



SRN OQ0000177

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Salotung No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : 11/PNF/DPMPNT/VII/2025

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
5. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
6. Surat Permohonan **NURMISA, S.Pd. AUD.** Tanggal **08-07-2025**
7. Rekomendasi No. **9/PNF/REK-T.TEKNIS/DIK/VII/2025** Tanggal **09-07-2025**

MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KEPADA :

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN ANGGREK**
Jenis PNF : **KELOMPOK BELAJAR**
Alamat / Jalan / Nomor : **MAKKUNTU, DESA MACCILE**
Kecamatan : **LALABATA**
Kabupaten : **SOPPENG**
Propinsi : **SULAWESI SELATAN**
Berlaku : **10 JULI 2025 s/d 10 JULI 2028**

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wajib mengirim laporan pengemangan / bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.
3. Menyelenggarakan Program Satuan Pendidikan Nonformal Sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Wajib mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang baru selambat - lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
5. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di : Watansoppeng

Pada Tanggal : 09 Juli 2025

An. BUPATI SOPPENG
KEPALA DINAS



ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M

Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19700815 199803 1 007

Biaya : Rp. 0,00

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

DPMPNTSP
NAKERTANS



WATANSOPPENG
SOPPENG
KABUPATEN